

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dapat dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Ketentuan ini berlaku bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Aturan ini mengikat pada manusia yang menjadikan manusia memiliki perbedaan dari makhluk ciptaan Tuhan yang hidup sesuai naluri dan hawa nafsunya. Allah SWT menjaga kehormatan dan martabat manusia dengan membuat hukum yang pantas, dan agama Islam memberikan bentuk kasih sayang yang nyata dengan adanya ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Manusia dalam membangun rumah tangga yang bahagia harus mempunyai dasar yaitu cinta.

Perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan pertalian antara laki-laki dan perempuan yang sah sebagai suami isteri yang untuk hidup bersama dengan tujuan menciptakan keluarga dan mendapatkan keturunan, mencegah terjadinya perbuatan zina dan tak lupa perkawinan menjadikan jiwa atau batin menjadi tenang. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan*

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1995), hlm. 41.

*istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(QS An-Nisa’):1).*

Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 memberikan pengertian lain tentang perkawinan. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah yang semuanya berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk ciptaan Allah semuanya diciptakan berpasang-pasangan, seperti yang berlaku pada makhluk yang sempurna yaitu manusia, bahkan jika kita perhatikan tubuh manusia juga diciptakan berpasang-pasangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 49.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: Rajawali Pers. Cet ke-2 2015), hlm.51

<sup>3</sup> Pasal 2 kompilasi Hukum Islam

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.”(QS Adz-Dzariat):494).*

Seseorang yang menikah, masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Suami sebagai kepala keluarga, isteri dan anak sebagai bagian dari keluarga yang harus menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga setidaknya antara suami dan isteri harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dikerjakan oleh mereka sehingga seimbanglah kehidupan rumah tangganya.

Seseorang yang melangsungkan perkawinan tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai seperti terciptanya hubungan yang harmonis, dan dapat merasakan ketentraman antara suami dan isteri dalam menjalani rumah tangga. Keharmonisan dan ketentraman di keluarga dapat diperoleh dari rasa saling memiliki dan kasih sayang, bukan sebaliknya suami isteri saling membenci dan mengutamakan emosional dalam berumah tangga.

Kehidupan rumah tangga setelah menikah tidak selamanya mengalami kesenangan sesuai yang diharapkan yang mengharapakan kehidupan rumah tangga yang dijalani itu selalu berada dalam kebahagiaan. Permasalahan rumah tangga antara suami isteri akan selalu ada seperti rintangan yang dialami kapal yang berlayar di lautan yang sangat luas yang penuh rintangan yang menghadang. Maka pertanyaannya apakah suami isteri dapat melewati permasalahan tersebut

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan terjemah*

dengan baik atau bahkan sebaliknya permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik sehingga menjadi beban rumah tangga yang dampaknya sampai terjadi kerusakan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian timbul akibat suami isteri tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga dan perceraian menjadi pilihan terakhir yang dipilih padahal masih banyak cara-cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Salah satu hal yang diperbolehkan dalam agama Islam yaitu perceraian, akan tetapi umat Islam di Indonesia di lindungi dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan sepenuh kekuatan melakukan upaya preventif pencegahan perceraian di Indonesia yang mayoritas muslim terbanyak dengan angka perceraian yang sangat tinggi. Masyarakat menganggap Pengadilan Agama sebagai sarana untuk mereka bercerai dengan gampang. Padahal di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang harus terpenuhi dalam isi gugatannya jika ingin mengajukan perceraian. Hakim di pengadilan Agama akan berusaha mendamaikan orang yang akan bercerai dengan harapan perceraian tidak terjadi, namun tidak sedikit pasangan suami isteri yang sudah bulat ingin bercerai walaupun sudah di damaikan oleh hakim.

Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Remaja Usia Nikah urgensinya sangat penting dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat kehidupan keluarga, baik yang berasal dari luar maupun dalam keluarga itu sendiri, seperti ancaman dan kerapuhan/kerentanan kehidupan keluarga. Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Remaja Usia Nikah merupakan

antitesis dari pernikahan usia muda yang identik dengan tingkat perceraian yang tinggi. Dalam [www.faktajabar.co.id](http://www.faktajabar.co.id), dinyatakan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Karawang masih tinggi. Dari 4679 perkara yang diajukan selama periode Januari hingga Juni 2017, sekitar 1965 adalah kasus gugat cerai yang dilakukan istri terhadap suami. Sementara 648 adalah kasus cerai talak yang dilakukan suami terhadap istri. Dampak lain dari pernikahan usia muda antara lain: dari segi kesehatan, istri rentan menjadi korban perceraian sepihak, ketergantungan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan akses pendidikan formal terputus. Sedangkan, dalam Surat Kabar Harian Karawang-Bekasi Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020, diberikan bahwa berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Karawang, tercatat jumlah wanita yang resmi menyandang status janda di tahun 2019 lalu mencapai 3.125 orang. Artinya, dalam satu hari ada sebanyak 12 janda dan duda baru di Karawang. Penyebab utama perceraian di Kabupaten Karawang yaitu faktor ekonomi, media sosial pemicu perselingkuhan, kurangnya pendidikan perkawinan bagi pasangan yang baru menikah secara intensif dan masih banyaknya pernikahan dini.

Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten yang terkenal dengan sebutan lumbung padi, akan tetapi sekarang sudah berubah menjadi kota industri, inilah yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya pernikahan dini, karena paling rentan rumah tangganya bercerai. Dari hasil kajian yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang melalui Bidang Pengembangan dan Ketahanan Keluarga (PKK) menghasilkan beberapa faktor tingginya angka perceraian diantaranya, masalah ekonomi, pernikahan dini,

dan minimnya pemahaman masyarakat seputar ketahanan keluarga. Pada tahun 2019 rata-rata usia menikah masyarakat Karawang untuk laki-laki umur 23 tahun dan perempuan berusia 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Karawang.<sup>5</sup>

Pemerintah membuat suatu aturan melalui Kementerian Agama berupa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 disebutkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan harus mengikuti berbimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, KUA dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat bermacam-macam. Mulai dari mempersiapkan keluarga sakinah sampai mempersiapkan generasi berkualitas. Namun, karena peserta bimbingan perkawinan ini remaja usia nikah maka materi yang disampaikan terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, dan kedua pencegahan kawin anak.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama

---

<sup>5</sup> Hasil Kajian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang 2019

pelaksanaannya wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah yang sudah secara resmi terdaftar di KUA Kecamatan atau remaja usia nikah. Adapun bimbingan perkawinan yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama Karawang ini untuk remaja usia nikah, dimana terdapat 30 (tiga puluh) KUA Kecamatan, setiap KUA mengirimkan 3 (tiga) orang remaja usia nikah sebagai perwakilan setiap kecamatannya untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Karawang 2020. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu 99 (Sembilan puluh Sembilan) orang dibagi 3 (tiga) angkatan, setiap angkatan terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang. Maka setiap harinya ada 11 KUA Kecamatan yang mengirimkan remaja usia nikah ke Kementerian Agama Karawang untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja tahun 2020.

Proses bimbingan diawali penuh dari awal hingga akhir oleh narasumber bimtek bimbingan perkawinan dan narasumber tentang pencegahan kawin anak. Adapun kegiatan ini dilaksanakan selasa s.d rabu 22-24 september 2020 bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Karawang. Kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja ini mempunyai tujuan pertama, memberikan kesempatan kepada remaja usia nikah di Kabupaten Karawang untuk meningkatkan wawasan yang terkait dengan perkawinan dan keluarga. Kedua, untuk mempersiapkan keluarga *sakinah mawadah warohmah*. Ketiga, untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andri Budianto sebagai pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja di Kantor Kementerian Agama Karawang pada tanggal 01 September 2021

Pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah ini terdapat di BAB IV Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu berasal dari dana APBN dan atau PNBPNR. Maka dana yang digunakan sebisa mungkin di maksimalkan untuk kelancaran kegiatan bimbingan perkawinan ini walaupun memang terdapat kekurangan dalam masalah pembiayaan namun pembiayaan juga berasal dari dana PNBPNR.

Posisi bimbingan perkawinan pranikah saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi sekarang ini sudah masuk di jaman modern. Di jaman modern ini kita di mudahkan dalam kebutuhan perkawinan dan keluarga. Keadaan seperti ini seharusnya bisa menjadikan kehidupan keluarga menjadi lebih baik dan sejahtera.

Secara hakikat, pemberian bimbingan perkawinan memang ditujukan kepada para calon pengantin. Namun demikian, program bimbingan perkawinan ini juga dapat ditujukan kepada para remaja usia nikah. Hal ini penting sebagai bekal awal dalam mempersiapkan diri ketika tiba waktunya melangsungkan perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam membina suatu perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan



pranikah di laksanakan untuk mencetak keluarga yang sakinah. Bimbingan perkawinan juga merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggarannya.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yaitu Jam Pelajaran (JPL) bimbingan perkawinan terbatas, tidak merata dan terbatasnya kapasitas anggaran keuangan (DIPA), jarak kantor yang jauh bagi peserta, tidak mendatangkan pihak puskesmas atau dinas kesehatan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, dan tidak tersedianya modul dan sertifikat untuk peserta.<sup>7</sup>

Maka jika di perhatikan secara komprehensif bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang sesungguhnya harus memiliki kaitan dengan tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI REMAJA DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG KAITANNYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM SYARI'AT ISLAM”**.

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi peneliti dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja di Kantor Kementerian Agama Karawang Bulan September tahun 2020

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Syari'at Islam, dengan melihat pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pada fokus-fokus permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Latar Belakang Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Di Kementerian Agama Karawang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Di Kementerian Agama Kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana Kaitan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Syari'at Islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Di Kementerian Agama Karawang.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya.
3. Untuk Mengetahui Kaitan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Syari'at Islam.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
2. Secara praktis, memberikan informasi bagi remaja dan penulis yang nanti akan melangsungkan perkawinan. Utamanya menjadi bekal menjalani kehidupan rumah tangga nanti setelah menikah supaya menjadi keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam syari'at Islam.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi terdahulu, terdapat beberapa tulisan yang mengkaji tentang bimbingan perkawinan pranikah.

**Tabel 1.1**  
**Tinjauan Pustaka**

NO.	IDENTITAS	ISI	PEMBEDA
1.	Melia Fitri, (2014) Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.	Dalam skripsi ini, Nurhidayah membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, lebih menitik beratkan kepada proses pelaksanaan kursus pra nikah faktor pendukung	Sedangkan dalam skripsi saya lebih menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya dengan tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam.

		dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah.	
2.	Nurhidayah, (2020) Al-Ahwal Syaksyah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Syech Nurjati Cirebon dengan skripsinya yang berjudul Efektivitas Kursus Pra Nikah dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin “studi di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”.	Dalam skripsi ini, Nurhidayah membahas tentang efektivitas kursus pra nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin studi di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, lebih menitik beratkan kepada proses pelaksanaan kursus pra nikah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah, dan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kursus pra nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.	Sedangkan dalam skripsi saya lebih menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya dengan tujuan perkawinan dalam Syari’at Islam.
3.	Afaf Rabiatul Adawiyah, (2018) Al-Ahwal Asy-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan skripsinya yang berjudul Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan	Dalam skripsi ini, Afaf Rabiatul Adawiyah membahas tentang efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan	Sedangkan dalam skripsi saya lebih menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya dengan tujuan perkawinan

	Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017.	Perambanan tahun 2017 dengan analisis efektivitas dengan beberapa indikator., dan lebih menitik beratkan kepada efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Perambanan tahun 2017.	dalam syari'at Islam.
--	---	---	-----------------------

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti sehingga penelitian yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat percobaan dan kesalahan. Pengambilan langkah ini mempunyai tujuan sebagai jalan untuk memecahkan masalah penelitian, harapannya apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain, maka kesiapan peneliti akan lebih siap dengan ilmu pengetahuan yang lebih komprehensif dan lengkap.<sup>8</sup>

Pernikahan dalam budaya manusia merupakan wujud sosialitas. Dua individu yang diikat, dan dipertemukan dengan perkawinan untuk mewujudkan keinginan cita-cita dan idealismenya. Unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga dengan sebuah pernikahan yang menjadi awal dari sebuah komunitas

<sup>8</sup> Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 56

terkecil dalam masyarakat, dan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas akan lebih menjalankan fungsi dan strukturnya. Pernikahan sejatinya adalah menempuh beberapa tahap seperti yang di kemukakan oleh Koentjaraningrat yaitu lamaran, upacara pernikahan, perayaan, mahar, harta bawaan pengantin wanita, adat tinggal di rumah isteri sesudah menikah, poliandri, poligami, perceraian, dan lain-lain. Pernikahan tersebut sudah diperinci antara budaya dan sosial dibingkai tema sosial dan pola budaya.<sup>9</sup>

Unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. Keluarga sebagai bagian dari pendidikan awal untuk anggota keluarga dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia. Dalam rangka mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, maka setiap orang yang ingin menikah harus mengetahui peran dan fungsinya masing-masing. Kesiapan menikah tidak hanya di lihat dari aspek keuangan saja, akan tetapi semua aspek harus disiapkan seperti mental, psikis, fisik dan lain-lain. Kesiapan menikah akan berpengaruh kepada perjalanan rumah tangga, karena ketika sudah berkeluarga masalah akan terus silih berganti berdatangan. Pernikahan harus sesuai aturan yang berlaku mengenai batas usia pernikahan yaitu diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan salah satu program yang harus diberikan kepada remaja usia nikah untuk memberi pengetahuan keluarga sakinah,

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 168

membangun ketahanan keluarga, dan upaya untuk mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu diperlukan peran lembaga atau instansi yang membimbing remaja usia nikah sangat diperlukan.

Penelitian ini menggunakan 2 teori sebagai bahan analisis dalam membahas bimbingan perkawinan pranikah supaya memberikan penjelasan yang baik dan mendalam sehingga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Adapun 2 teori yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1.6.1 Bimbingan Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bimbingan mempunyai arti.<sup>10</sup> Sedangkan pengantin yaitu laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan setelah mendaftar secara resmi di KUA Kecamatan.

Bimbingan perkawinan diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018 yaitu pada Bab I pendahuluan tentang tujuan bimbingan perkawinan yaitu :

1. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
2. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin.

---

<sup>10</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 28

Bab II ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018 yaitu:

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
  - 1) Kementerian Agama Kab/Kota
  - 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau
  - 3) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggara Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam atau Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.
3. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
4. Dalam hal ini tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018, al-qur'an dan hadis juga mengatur tentang bimbingan perkawinan



yang bisa dijadikan dasar hidup berumah tangga bagi suami isteri di dalam keluarga.

Seperti di dalam Qs at-Taubah ayat 71 Allah SWT menjelaskan:<sup>11</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.*

Kandungan makna dalam ayat diatas jika di perhatikan terkandung makna kerjasama antara laki-laki dan perempuan menenagai amanah Allah SWT. sebagai khalifah dibumi ini, meliputi kehidupan keluarga, masyarakat, dan Negara. Tugas sebuah keluarga dalam mencegah kejahatan adalah tempat berlindung yang paling aman, dari banyaknya persoalan sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pergaulan bebas, tindak kekerasan, narkoba dan lain-lain.

<sup>11</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ( Jakarta: 2017), hlm. 3-4

Keluarga diharapkan menjadi tempat utama dalam membentuk masyarakat yang baik, keluarga jangan sampai menjadi tempat yang menakutkan karena menjadi tempat kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*), keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik atau generasi berkualitas.

Pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya harus mampu menghadapi berbagai masalah-masalah yang terjadi. Masalah keluarga atau lebih dikenal krisis keluarga yaitu sebuah keadaan kehidupan keluarga yang tidak terarah, dan kacau. Menurut Sofyan Willis krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga, dimana komunikasi dua arah dalam keadaan demokratis sudah tidak ada. Krisis keluarga dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu
2. Masalah ekonomi
3. Sikap egosentrisme
4. Masalah pendidikan
5. Masalah kesibukan
6. Jauh dari agama
7. Masalah perselingkuhan

---

<sup>12</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Dan Konseling Kelompok*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2016), hlm. 115-116


Rumah tangga antara suami isteri harus menerapkan pemahaman hak dan kewajiban masing-masing agar tidak menjadi sebab kehancuran bangunan rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yaitu menjelaskan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya yaitu dalam menggauli isteri harus dengan baik dan adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Teori yang digunakan ini memberikan jawaban tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, sebagaimana secara garis besar telah disebutkan di atas. Selain itu akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Karawang. Teori ini juga memperlihatkan jawaban dari budaya hukum, yaitu terkait sikap dan tanggapan masyarakat atas adanya kegiatan bimbingan perkawinan tersebut.

Berdasarkan telaah dari berbagai sumber referensi tersebut, penyusun mencoba mengangkat masalah yang terjadi yaitu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Syari'at Islam.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

## **1.7 Langkah-langkah Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini berlokasi di Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Jalan Husni Hamid No.1 Karawang.

### **1.7.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah suatu analisis.<sup>13</sup> Metode pendekatannya digunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dan di analisis dengan hukum yang relevan.

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 62-63

<sup>14</sup> Cholid Norobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 1997), hlm. 1

### 1.7.3 Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>15</sup> Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada panitia, dan calon pengantin, yang melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah para peserta, dan panitia kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi Remaja yang dapat memberikan informasi mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang 2020. Dimana Bimbingan

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (C. Mandar Maju: Bandung, 1996), hlm. 32

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Edisi Revisi: Jakarta, 1998), hlm. 90

Perkawinan bagi Remaja tersebut terdapat 99 remaja usia nikah yang mengikuti bimbingan perkawinan.

Sampel (Sampling) yaitu cara yang digunakan untuk mengambil sampel (contoh). Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar berfungsi sebagai contoh. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 6 remaja usia nikah yang mewakili 30 KUA Kecamatan di Kabupaten Karawang.

#### 1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber penelitian yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dikatakan bahwa data primer merupakan suatu objek atau dokumen asli dari pelaku yang disebut sumber utama informasi dan juga data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari suatu fenomena.<sup>17</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah didapatkan dari wawancara yang respondennya 1 perwakilan dari Bimas Islam Kementerian Agama Karawang selaku penanggung panitia pelaksana program bimbingan perkawinan pranikah, 3 orang pembimbing, dan 6 peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah di Kementerian Agama Kabupaten Karawang

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 172

tahun 2020. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, karya ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan, jurnal, peraturan-peraturan, *website* dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.7.5 Jenis Data**

Jenis data pada penelitian ini berupa data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja Kementerian Agama Kabupaten Karawang 2020, latar belakang adanya program bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang 2020, dan bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap bimbingan perkawinan bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang tahun 2020.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi pustaka. Adapun wawancara yang dimaksud ialah suatu bentuk komunikasi secara langsung dengan para panitia dan para peserta bimbingan perkawinan bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang 2020. Selain wawancara, studi kepustakaan juga digunakan dalam penelitian ini yaitu mencoba menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.



### 1.7.7 Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>18</sup>

Analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data berupa hukum dan aturan-aturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang 2020, serta data yang ditemukan dari hasil wawancara.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang tahun 2020, wawancara serta kepustakaan.
- c. Setelah data diklasifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan komponen yang ada sebagai mana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran tersebut.

---

<sup>18</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 120-121